



BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN
DAERAH KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dalam rangka pemenuhan hak atas Jaminan Kesehatan sebagai tanggung jawab Bersama Pemerintah Kabupaten Demak dan masyarakat telah ditetapkan Pedoman Pelaksanaan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan daerah Kabupaten Demak berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 12 Tahun 2017;
 - b. bahwa untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan atau/rentan miskin di luar kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) Program Jaminan Kesehatan di Kabupaten Demak, perlu penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah yang dalam pelaksanaan pemanfaatannya tidak sama dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
 - c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 73 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan serta sesuai dengan perkembangan pelayanan Jaminan Kesehatan daerah, peraturan Bupati Demak Nomor 12 Tahun 2017 sudah tidak sesuai sehingga perlu untuk diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Demak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
15. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN DEMAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Bupati adalah Bupati Demak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.
5. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya BPKPAD adalah BPKPAD Kabupaten Demak.
6. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak.
7. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.
8. Rumah Sakit Umum Daerah adalah RSUD Sunan Kalijaga Kabupaten Demak dan RSUD Sultan Fatah Kabupaten Demak.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak yang hanya melayani rawat jalan.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap yang selanjutnya disebut Puskesmas Rawat inap adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak yang melayani rawat inap dan rawat jalan.
11. Rumah Sakit Rujukan adalah rumah sakit diluar Kabupaten Demak yang melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Kabupaten Demak.
12. Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Demak adalah bantuan kesehatan kepada penduduk miskin dan atau/ rentan miskin Kabupaten Demak yang belum mempunyai Jaminan Kesehatan atau masyarakat miskin dan atau/ rentan miskin diluar kuota peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan sifatnya berupa bantuan biaya pelayanan kesehatan kepada tiap peserta per/orang/tahun dan menggunakan sistem plafond/batasan maksimal. Jadi, tidak menjamin sepenuhnya biaya pelayanan kesehatan pada peserta seperti pada Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

13. Peserta Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut Peserta adalah setiap masyarakat dan/atau anggota keluarganya warga Kabupaten Demak yang memenuhi persyaratan untuk dapat menerima manfaat.
14. Tim Koordinasi Program Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Demak adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan program pelayanan Kesehatan Daerah di Kabupaten Demak.
15. Tim Pengelola Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Demak adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kesehatan yang mempunyai tugas mengelola Program Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Demak.
16. Petugas Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Demak adalah petugas yang melakukan verifikasi dan administrasi atas pelayanan dan klaim yang diajukan oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan.
17. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut PPK adalah fasilitas pelayanan kesehatan mulai dari pelayanan kesehatan dasar sampai pelayanan tingkat lanjutan.
18. Pemberi Pelayanan Kesehatan I yang selanjutnya disebut PPK I adalah Pemberi Pelayanan Kesehatan tingkat dasar yaitu Puskesmas dan jaringannya.
19. Pemberi Pelayanan Kesehatan II yang selanjutnya disebut PPK II adalah Pemberi Pelayanan Kesehatan Spesialistik yaitu RSUD Sunan Kalijaga Kabupaten Demak dan RSUD Sultan Fatah Kabupaten Demak.
20. Pemberi Pelayanan Kesehatan III yang selanjutnya disebut PPK III adalah Pemberi Pelayanan Kesehatan Sub-Spesialistik yang ditetapkan oleh Gubernur atau Rumah Sakit yang melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Kabupaten Demak.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan Umum Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah adalah tersedianya akses pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat miskin dan atau/rentan miskin non kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Demak agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efisien dan efektif.

- (2) Tujuan Khusus Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah adalah:
 - a. terselenggaranya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit serta Puskesmas dan jaringannya termasuk pertolongan persalinan dengan resiko;
 - b. terselenggaranya pengendalian rujukan kasus;
 - c. terkendalinya biaya dan mutu dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan; dan
 - d. terselenggaranya manajemen pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Pasal 3

Sasaran Program Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah ini adalah seluruh penduduk miskin dan atau/ rentan miskin Kabupaten Demak yang belum mempunyai Jaminan Kesehatan atau masyarakat miskin dan atau/ rentan miskin diluar kuota peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) maupun peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), tidak termasuk yang sudah mempunyai jaminan kesehatan lainnya seperti : BPJS Kesehatan Mandiri, BPJS Ketenagakerjaan dan Asuransi Swasta maupun Asuransi lainnya.

BAB III

PROSEDUR PELAKSANAAN PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

Bagian Kesatu

Kepesertaan dan Persyaratan

Pasal 4

- (1) Seluruh warga miskin dan atau/ rentan miskin non kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan belum mempunyai jaminan kesehatan lainnya berhak mendapatkan pelayanan kesehatan melalui Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Demak dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- (2) Persyaratan Umum Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Demak antara lain:
 - a. seluruh warga miskin dan atau/ rentan miskin Kabupaten Demak yang dibuktikan dengan menggunakan Kartu Keluarga dan atau Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;

- b. gelandangan, panti asuhan dan penghuni lapas, korban kekerasan serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bisa dilayani oleh Pelayanan Penanggulangan Krisis Kesehatan dengan menggunakan pengantar dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak;
- c. setiap warga miskin dan atau/ rentan miskin yang hendak mendapatkan pelayanan kesehatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Demak wajib dengan asas rujukan berjenjang;
- d. untuk pelayanan kesehatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Demak di PPK I dan II dilengkapi dengan KK dan atau KTP yang masih berlaku dan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak;
- e. untuk pelayanan kesehatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Demak di PPK III yaitu di Rumah Sakit Rujukan yang menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Demak Cq. Dinas Kesehatan Kabupaten Demak selaku pelaksana Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Demak yaitu melengkapi KK dan atau KTP, Surat Keterangan Tidak Mampu dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak dan Surat Rujukan dari RSUD Sunan Kalijaga Demak atau RSUD Sultan Fatah Demak;
- f. khusus bagi pasien dengan indikasi penyakit kusta dapat memanfaatkan pelayanan kesehatan ke Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Keling Kabupaten Jepara; dan
- g. khusus untuk kasus gawat darurat pasien Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Demak dapat langsung menuju Rumah Sakit Rujukan yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Demak.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan

Pasal 5

- (1) Setiap peserta Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Demak mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas meliputi pelayanan kesehatan rawat inap, serta pelayanan kesehatan Rumah Sakit Rujukan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL), pertolongan persalinan resiko tinggi dan pelayanan gawat darurat.

- (2) Pelayanan kesehatan dalam program ini menerapkan pelayanan berjenjang berdasarkan rujukan, kecuali untuk kasus dengan kegawatdaruratan.
- (3) Pelayanan rawat inap tingkat pertama diberikan di Puskesmas perawatan, pelayanan rawat inap dan rawat jalan lanjutan diberikan di Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga Kabupaten Demak dan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Fatah Kabupaten Demak selanjutnya membuat Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Demak meliputi berbagai aspek pengaturan.
- (4) Rumah Sakit Provinsi yang melaksanakan pelayanan kesehatan rujukan adalah Rumah Sakit Umum Pusat dr. Kariadi Semarang, Rumah Sakit Jiwa Daerah Amino Gondo Hutomo Provinsi Jawa Tengah dan Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Provinsi Jawa Tengah serta Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Provinsi Jawa Tengah (khusus untuk penyakit kusta) yang selanjutnya membuat Perjanjian Kerja Sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Demak meliputi berbagai aspek pengaturan.
- (5) Rujukan pasien dilakukan secara berjenjang dari Puskesmas ke Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga Demak atau Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Fatah Demak, sedangkan rujukan ke Rumah Sakit Provinsi dapat dilakukan karena alasan indikasi medis, ketidaktersediaan alat kesehatan dan tenaga ahli di Kabupaten, kecuali kasus gawat darurat dan kasus jiwa.
- (6) Untuk mendapatkan jaminan pengobatan pada kasus kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan kecelakaan/tabrakan dengan kendaraan bermotor lain, peserta harus melampirkan dari Kepolisian Resor (POLRES) atau Kepolisian Sektor (POLSEK) setempat bahwa tidak mendapatkan jaminan asuransi kecelakaan dari PT. Jasa Raharja.
- (7) Adapun pada kasus kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan kecelakaan kendaraan bermotor tunggal/sendiri, maka peserta harus melampirkan surat keterangan kronologi kejadian dari Rumah Sakit.
- (8) Sedangkan untuk mendapatkan jaminan pengobatan pada kasus yang diakibatkan kecelakaan kerja yang tidak dijamin oleh pemberi kerja peserta harus melampirkan surat keterangan tidak mendapatkan jaminan dari pemberi kerja atau surat pernyataan dari pihak keluarga mengetahui Kepala Desa/Kelurahan setempat.
- (9) Khusus untuk kasus gizi buruk Surat Penjaminan Pelayanan Penanggulangan Krisis Kesehatan bisa diberikan 2 (dua) kali.

- (10) Pengurusan syarat-syarat yang ditentukan untuk mendapatkan pelayanan Program Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Demak, peserta diberi batas waktu maksimal 3 x 24 jam (hari kerja).
- (11) Ketentuan mengenai prosedur tata laksana kepesertaan, tata laksana pelayanan kesehatan, ruang lingkup, pendanaan, dan tarif pelayanan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB IV PENGORGANISASIAN

Pasal 6

- (1) Organisasi penyelenggaraan program Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Demak terdiri dari Tim Koordinasi Program Jamkesda dan Tim Pengelola Program Jamkesda.
- (2) Keanggotaan Tim Koordinasi Program Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Keanggotaan Tim Pengelola Program Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB V TATA LAKSANA PENDANAAN

Pasal 7

- (1) Pendanaan untuk pelaksanaan penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Demak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.
- (2) Pembayaran klaim biaya pelayanan kesehatan pasien yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga, Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Fatah dan Rumah Sakit Rujukan Provinsi diajukan melalui Tim Pengelola Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Demak yang berada pada Dinas Kesehatan Kabupaten Demak yang kemudian diverifikasi dan dibayar melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.
- (3) Tim Pengelola Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Demak mempunyai wewenang untuk menolak atau menyetujui klaim yang diajukan PPK berdasarkan verifikasi yang dilakukan oleh Petugas Pelayanan Penanggulangan Krisis Kesehatan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Demak Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 14 Februari 2020

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 17 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020 NOMOR 8

Mengetahui:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
TTD
KENDARSIH IRIANI, SH MH
Pembina Tingkat I
NIP. 197007081995032003